

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai aturan dasar tertulis atau konstitusi Republik Indonesia telah mengatur secara tersirat bahwasanya Indonesia merupakan negara hukum yang menganut prinsip demokrasi sebagaimana dalam pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD NRI 1945 yakni “kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ciri negara hukum yang demokratis yakni rakyat juga turut memegang kedudukan dalam menentukan arah kebijakan, serta penguasa menerapkan prinsip keterbukaan dalam pembentukan kebijakan dan bersedia mengoreksi atau meluruskan kebijakan yang dinilai merugikan rakyat.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara hukum, dalam menjalankan segala aktifitas bernegara perlu diatur oleh hukum untuk menjamin sebuah kepastian hukum dapat terwujud. Hal ini tercermin dalam keragaman jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan eksistensi peraturan perundang-undangan di Indonesia telah diatur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pembentukannya, peraturan perundang-undangan yang merupakan sebuah produk hukum harus memperhatikan berbagai persyaratan yuridis, diantaranya<sup>2</sup>:

1. Sebuah peraturan perundang-undangan harus dibentuk oleh pejabat yang memiliki otoritas kewenangan, jika hal tersebut tidak

---

<sup>1</sup> M. Jeffri Arlinandes, dkk, “Tinjauan Yuridis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Sistematis, Harmonis dan Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Legislasi*, Vol. 19 No. 1, 2022, dalam <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/790/pdf>, diakses pada 23 Agustus 2023, hal. 2.

<sup>2</sup> *Ibid*, Hal. 8.

dilaksanakan, dapat menjadikan status batal demi hukum dalam perundang-undangan terkait.

2. Suatu perundang-undangan dibentuk mematuhi prosedur dan mekanisme yang telah ditentukan.
3. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, mengacu pada teori hierarki norma bahwasannya peraturan perundang-undangan yang berkedudukan lebih tinggi merupakan norma dasar bagi perundang-undangan yang lebih rendah. Suatu perundang-undangan yang baik adalah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketidakharmonisan antar norma dalam perundang-undangan baik yang setingkat maupun berada dalam tingkat yang berbeda akan menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengatur terkait jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam pasal 7 Ayat (1) diantaranya:

- a. UUD NRI 1945;
- b. TAP MPR;
- c. Undang-undang/Perppu;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.<sup>3</sup>

Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 menguraikan jenis peraturan perundang-undangan lain yang diakui eksistensinya dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dibentuk berdasarkan kewenangan atau perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, seperti halnya peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

---

<sup>3</sup> Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011

dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah Undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan jika mengacu pada bunyi pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, hal ini didasari dengan KPU yang merupakan komisi hasil bentukan Undang-Undang Dasar dalam pasal 22 E ayat (5), dan secara rinci tugas dan kewenangannya diatur dalam undang-undang pemilu. dalam mengoptimalkan tugas dan fungsinya, KPU berhak untuk menerbitkan produk hukumnya sendiri yakni Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

Peraturan KPU merupakan instrumen hukum berbentuk peraturan pelaksana undang-undang sebagaimana tertulis dalam pasal 75 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 7 tahun 2017 bahwasanya untuk penyelenggaraan Pemilu, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Dalam fungsinya sebagai peraturan pelaksana, PKPU diterbitkan sebagai acuan pelaksanaan teknis pada setiap proses tahapan pemilu, sehingga dalam penyelenggaraannya pemilu memiliki panduan yang jelas dan komprehensif. Di samping itu tujuan keberadaan PKPU adalah untuk menciptakan kepastian hukum dalam teknis pelaksanaan pemilu agar seluruh tahapan pelaksanaan pemilu yang diatur dalam PKPU memiliki keabsahan hukum dan mengikat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pemilu.

Komisi Pemilihan Umum berdasarkan kewenangan yang dimiliki, telah menerbitkan sejumlah Peraturan dan keputusan KPU dalam rangka menyongsong pemilu tahun 2024, salah satunya adalah PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dasar hukum Peraturan KPU ini adalah UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No.3 Tahun 2022. Materi

dalam PKPU ini membahas beberapa hal mengenai pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, beberapa diantaranya seperti tahapan pencalonan, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh bakal calon, juga tindak lanjut pengajuan bakal calon oleh KPU.

Pasal 11 ayat (1) huruf g PKPU Nomor 10 Tahun 2023 menjelaskan salah satu syarat ketentuan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang tertuang bahwasannya:

tidak pernah terpidana berdasarkan putusan pengadilan karena melakukan tindak pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan dan tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, dan bagi mantan terpidana telah melewati jangka waktu lima tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan terbuka mengumumkan latar belakang dirinya sebagai mantan terpidana.

Pasal 11 ayat (5) PKPU a quo lebih lanjut menyatakan persyaratan telah melewati jangka waktu lima tahun terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidana. Ketentuan syarat melewati jangka waktu 5 tahun pasca menjalani pidana penjara tersebut dalam pasal 11 ayat (6) PKPU a quo dinyatakan tidak berlaku jika ditentukan lain oleh putusan pengadilan untuk pidana tambahan pencabutan hak politik.

PKPU a quo menguraikan bahwasannya dalam hal bakal calon yang berstatus mantan terpidana ingin mencalonkan dirinya dalam kontestasi pemilihan umum, harus melewati masa tunggu 5 tahun pasca selesainya hukuman pidana. namun ketika seorang mantan terpidana tersebut memperoleh hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka yang bersangkutan hanya perlu menunggu selama masa pencabutan hak politik itu saja. Hal ini menjadi problematika ketika pidana tambahan pencabutan hak politik yang ditentukan oleh putusan pengadilan kurang dari 5 tahun, menurut PKPU dan Keputusan KPU a quo, yang berlaku adalah pencabutan hak politik tersebut, dalam arti tidak perlu menunggu sampai 5 tahun untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Sedangkan ketentuan

lain tertera dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang menyatakan bahwa norma pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 inkonstitusional bersyarat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 mengungkapkan bahwa untuk menjadi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota terdapat jangka waktu 5 tahun yang harus dipenuhi bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mahkamah Konstitusi pun telah menguraikan alasan mengapa waktu 5 (lima) tahun dipilih dan harus dipatuhi sebagai jeda waktu sebelum mantan terpidana dapat mencalonkan diri dalam kontestasi politik. Melalui Pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa, “masa tunggu lima tahun pasca terpidana menjalankan masa pidananya dianggap sebagai waktu yang memadai untuk melakukan introspeksi diri dan beradaptasi dengan lingkungan masyarakat”.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan putusan MK 87/PUU-XX/2022 sekilas memiliki perbedaan materi terkait dengan ketentuan jangka waktu 5 tahun bagi mantan terpidana, untuk dapat mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif dalam perhelatan kontestasi pemilu. Dalam hal ini yang tertuang dalam PKPU No. 10 Tahun 2023, terdapat pengecualian bagi mantan terpidana yang mendapat hukuman pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, hanya perlu menunggu dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam pencabutan hak politik saja. Namun dalam putusan MK a quo, Mahkamah Konstitusi hanya menetapkan waktu 5 tahun sebagai jangka waktu, bagi mantan terpidana yang ingin mencalonkan dirinya sebagai anggota legislatif.

Penulis melihat adanya konflik norma antara Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 berkaitan dengan syarat masa tunggu mantan terpidana yang akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Ketiadaan harmonisasi antar norma satu dengan lainnya dipastikan akan timbul kekacauan yang dapat menjadi pemicu adanya ketegangan dan berbagai problem dalam

penerapannya<sup>4</sup>, seperti dapat terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan dan timbulnya ketidakpastian hukum.

Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim perlu melihat dan memahami bagaimana pandangan-pandangan atau konsep-konsep hukum islam dalam pembentukan hukum atau regulasi yang kaitannya dengan kepentingan umum. Perkembangan hukum di Indonesia tidak hanya mencakup hukum positif saja, tetapi juga melibatkan berbagai hukum yang berkembang, termasuk hukum islam. Dalam hukum islam terdapat prinsip kemashlahatan rakyat yang harus dipenuhi oleh penguasa atau pejabat berwenang dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut sejalan dengan suatu kaidah ushul fiqih, sebagai berikut:

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya :“Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemashlahatan”

Pemilihan umum anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota merupakan suatu tonggak penting dalam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. sebuah regulasi yang mengatur pemilihan umum tersebut memiliki implikasi langsung terhadap partisipasi masyarakat, kualitas pemilu, hingga kualitas calon anggota legislatif yang akan terpilih. karena berkaitan dengan kepentingan umum masyarakat, sebuah kebijakan yang diwujudkan dalam peraturan harus mencerminkan kemashlahatan dan menghindari kemafsadatan.

PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 spesifik pada materi persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana sebelum dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, terdapat sebuah ketidakselarasan materi antar keduanya. PKPU a quo menguraikan masa tunggu bagi mantan terpidana untuk dapat mencalonkan diri dalam pemilu anggota legislatif adalah selama 5 (lima) tahun, namun

---

<sup>4</sup> Kadek Widya Antari, dkk, “Tinjauan Yuridis Mengenai Antynomy Normen (Konflik Norma) Antara Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria Dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal Terkait Jangka Waktu Perolehan Hak Atas Tanah”, *Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 2 No. 2, 2019, dalam hal. 94.

terdapat pengecualian bagi mantan terpidana yang memperoleh pidana tambahan berupa pencabutan hak politik, maka masa tunggu yang digunakan hanya pencabutan hak politik tersebut, problematika muncul ketika pencabutan hak politik yang ditetapkan pengadilan kurang dari 5 (lima) tahun, maka ketentuan tersebut tidak selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi a quo yang menyatakan masa tunggu mantan terpidana dapat mencalonkan diri sebagai anggota legislatif selama 5 (lima) tahun tanpa pengecualian. Ketentuan hukum seyogyanya harus sejalan dan tidak saling bertentangan untuk menegakkan prinsip kepastian dan konsistensi hukum.

Antinomi norma terkait syarat masa tunggu mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam penerapan peraturan, terdapat kemungkinan masyarakat mengimplementasikan peraturan yang dianggap paling menguntungkan, muncul anggapan pula bahwasannya ketentuan dalam PKPU a quo tidak sejalan dengan semangat Mahkamah Konstitusi dalam menghadirkan calon pemimpin yang berintegritas. Dalam hukum islam terdapat hierarki sumber hukum, dan segala ketentuan hukum harus bersumber pada hierarki teratas yakni al-qur'an, hal ini menunjukkan bahwa segala aturan hukum harus mengacu pada norma yang lebih tinggi sehingga dapat menghasilkan keselarasan antar norma.

Kajian *fiqh siyasah* terutama pada *siyasah dusturiyah* membahas secara khusus mengenai perundang-undangan negara. Salah satunya berkaitan dengan legislasi (bagaimana undang-undang dirumuskan), dan dalam prinsipnya sebuah peraturan tidak boleh bertentangan dengan syari'at serta bertujuan untuk kemashlahatan rakyat.<sup>5</sup> Untuk menilai apakah ketentuan dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 sesuai dengan semangat syariah, maka perlu untuk mengkaji prosedur dan substansi dan kebijakkan tersebut dengan perspektif *fiqh siyasah*, secara prosedur, pembentukan peraturan perundang-undang

---

<sup>5</sup> Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah*, (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2018), hal 2.

harus dilakukan secara musyawarah, kebijakan yang diambil harus bersifat adil. Secara substansi, sebuah peraturan harus sesuai syariat Islam, meletakkan persamaan kedudukan manusia didepan hukum dan pemerintahan, tidak memberatkan masyarakat yang akan melaksanakannya, menciptakan rasa keadilan dalam masyarakat, mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.<sup>6</sup>

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai implikasi yang ditimbulkan atas adanya peristiwa konflik norma dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dengan norma dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022, permasalahan pertentangan norma tersebut akan dianalisis dengan perspektif teori perundang-undangan dan *fiqh siyasah* berkaitan dengan proses pembuatan hukum, prinsip-prinsip hukum juga asas-asas yang menjadi dasar pembuatan materi. atas permasalahan yang muncul penulis akan mencoba menemukan solusi melalui penelitian berbasis kepustakaan. Penulis tertarik untuk mengangkat judul “**Antinomi Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Terkait Masa Tunggu Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Berdasarkan Teori Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah*)**”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tinjauan teori perundang-undangan terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif ?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif ?

---

<sup>6</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hal 7.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan teori perundang-undangan terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif.

### D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemahaman, memperkaya referensi bagi penelitian hukum berikutnya mengenai konflik dalam suatu norma, khususnya yang berkaitan dengan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif yang terdapat pada PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023 jika ditilik dari teori perundang-undangan.
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan literatur bagi peneliti berikutnya berkenaan dengan pengetahuan mengenai perspektif *fiqh siyasah* dalam sebuah konflik norma dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2023 yang berkenaan dengan syarat masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif.
2. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, hasil penelitian diharapkan dapat memberi manfaat kepada para pihak terkait, diantaranya:

- a. Bagi pembentuk regulasi, hasil penelitian yang berkaitan dengan persepektif teori perundang-undangan, diharapkan dapat menjadi masukan ataupun sebagai bahan evaluasi bagi perumusan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023, atau peraturan lain yang berkaitan untuk tetap memperhatikan keselarasan antar norma agar tidak lagi timbul konflik pertentangan norma di dalam peraturan perundang-undangan selanjutnya. Melalui penelitian ini pula, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah khazanah ilmu bagi masyarakat terutama dalam bidang peraturan perundang-undangan kaitannya dengan suatu konflik norma.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan panduan praktis bagi pembentuk regulasi dalam merancang atau merevisi aturan terkait persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif untuk menghasilkan kebijakan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dalam *fiqh siyasah*. Penelitian ini dapat pula digunakan untuk memberikan pengetahuan bagi masyarakat tentang nilai hukum islam yang relevan dalam konteks peraturan mengenai syarat masa tunggu mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Antinomi**

Istilah antinomi yang berasal dari bahasa latin *antinomia* yang secara harfiah berarti sebuah kontradiksi antara dua hal yang terlihat sama.<sup>7</sup> Menurut pendapat Fockema, antinomi dimaknai sebagai dua aturan atau lebih yang saling bertentangan.<sup>8</sup> Secara sederhana pertentangan

---

<sup>7</sup> Zainal Arifin Mochtar, "Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia", *Jurnal Hasanuddin Law Review*, Vol.1 No. 3, 2015, dalam <http://pasca.unhas.ac.id/ojs/index.php/halrev/article/view/112>, diakses pada 23 Agustus 2023, hal. 319.

<sup>8</sup> Endrik Safudin, "Harmonisasi Hukum Dalam Antinomi Hukum (Analisis Terhadap Penerapan Pasal 20 Ayat 2 Huruf B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

(konflik) norma merupakan adanya suatu norma dalam sebuah peraturan yang secara materi tumpang tindih dan tidak selaras dengan norma lain, maupun dalam proses pembentukannya tidak sesuai dengan norma yang melandasinya.

## 2. Masa Tunggu Mantan Terpidana dalam Pencalonan Anggota Legislatif

Masa tunggu mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif adalah periode jangka waktu yang harus dijalani oleh seseorang yang pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sebelum mereka diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, yang dalam penelitian ini spesifik pada DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada mantan terpidana untuk memperbaiki reputasi dan perilaku mereka sebelum terlibat dalam politik. Namun sebagai mantan terpidana juga tetap harus mengungkapkan latar belakang dirinya yang berstatus mantan terpidana pada publik sebagai bahan pertimbangan bagi calon pemilih dalam menilai atau menentukan pilihannya.

## 3. Teori Perundang-Undangan

Teori perundang-undangan merupakan pemahaman teori-teori yang terkait dengan peraturan perundang-undangan dalam aspek formil dan aspek substansi peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terbentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kualitas yang sangat baik secara formil dan substansi sehingga berdaya guna dan berlaku guna bagi sasaran norma.<sup>9</sup>

## 4. *Fiqh siyasah*

*Fiqh siyasah* berasal dari dua kata *fiqh* yang berarti faham dan *al-siyasi* yang memiliki arti mengatur. *Fiqh siyasah* juga dikenal dengan sebutan *siyasah syar'iyah* yang menurut Imam Ibn 'Abidin berarti

---

Tentang Kekuasaan Kehakiman)", *Journal of Law & Family Studies*, Vol.2 No. 2, 2020, dalam <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/syakhsiyyah/article/view/259/2>, diakses pada 25 Agustus 2023, hal. 207.

<sup>9</sup> Siti Mardiyati, Warmiyana, *Ilmu Perundang-undangan*, (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2022), hal: 34

kemashlahatan untuk manusia dengan menunjukkan jalan yang menyelamatkan baik di dunia dan akhirat. Menurut Alimuddin Hasbi dalam karyanya berjudul *Fiqh Siyasah*, melalui berbagai makna *fiqh siyasah* adalah aturan yang mengatur tentang tatanan hukum dalam suatu negara berdasarkan syariat (konsep islam) yang bertujuan untuk mencapai kemashlahatan rakyat.<sup>10</sup>

Penegasan istilah bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penyebutan ataupun maksud dalam judul penelitian. Judul penelitian 'Antinomi Dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 Terkait Masa Tunggu Mantan Terpidana Dalam Pencalonan Anggota Legislatif (Berdasarkan Teori Perundang-Undangan dan *Fiqh Siyasah*)' memiliki pengertian terdapat sebuah Pertentangan atau ketidakselarasan dalam suatu norma yaitu PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 berkaitan dengan periode jangka waktu yang harus dijalani oleh seseorang yang pernah dipidana sebelum diizinkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota.

Kajian terhadap pertentangan norma tersebut akan ditinjau dari dua perspektif yaitu Teori perundang-undangan berkenaan dengan proses pembuatan hukum, prinsip-prinsip hukum juga asas-asas yang menjadi dasar pembuatan materi, dan perspektif *fiqh siyasah* akan meninjau PKPU Nomor 10 Tahun 2023 Dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 berkaitan dengan pemenuhan prinsip kemaslahatan, keadilan serta kesesuaian dengan nilai syariat dalam substansi maupun proses pembentukannya.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. penelitian hukum normatif didefinisikan sebagai penelitian hukum yang

---

<sup>10</sup> Alimuddin Hasbi, *Fiqh Siyasah...*, hal 2-3.

menggunakan norma hukum positif sebagai objek kajian.<sup>11</sup> Dalam hal ini penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan-perundang undangan dan putusan pengadilan. Jenis penelitian hukum normatif juga dapat disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen<sup>12</sup>, penelitian jenis ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dilakukan analisis, dan dihubungkan dengan konteks permasalahan yang diteliti.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) pada penelitian hukum ini. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti yakni berhubungan dengan konflik norma. Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan konseptual, dalam pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>13</sup> melalui doktrin-doktrin atau pandangan tersebut dapat membantu penulis dalam membangun suatu argumentasi hukum ataupun menganalisis permasalahan hukum dalam penelitian ini yakni berkenaan dengan konflik norma dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2023 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.

## 3. Sumber Bahan Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dapat didefinisikan sebagai bahan hukum yang memiliki sifat mengikat. Pada penelitian ini penulis memakai bahan-bahan hukum primer sebagai berikut:

- 1) Al-Qur'an;
- 2) Sunnah;

---

<sup>11</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (NTB: Mataram University Press, 2020), hal 46.

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.45

<sup>13</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: Qiara Media, 2021),

- 3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 5) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 352 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
  - 6) Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
  - 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  - 8) Putusan Mahkamah Agung Nomor 28 P/HUM/2023
  - 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022.
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang membantu memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer, menurut penjelasan Peter Mahmud, bahan hukum sekunder ini mencakup berbagai jenis publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi, seperti buku teks, kamus hukum, jurnal ataupun komentar atas putusan pengadilan. bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya adalah buku, hasil penelitian dalam jurnal ataupun skripsi terdahulu, serta tidak kalah penting pendapat para pakar/ahli di bidangnya yang berkaitan dengan penelitian.

#### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini yaitu studi pustaka (*bibliography study*), studi pustaka ini dilakukan dengan mengkaji informasi yang berasal dari berbagai sumber yang dipublikasikan secara luas seperti Undang-undang, yurisprudensi, buku, artikel, jurnal, karya

skripsi, tesis, ataupun literatur lain yang memiliki relevansi dengan penelitian. Dalam melaksanakan studi pustaka tahapan yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan identifikasi dimana sumber bahan hukum dapat diperoleh, mencatat dan mengutip bahan hukum, kemudian melakukan analisis terhadap bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.<sup>14</sup>

Bahan Hukum primer dan sekunder menjadi sumber studi kepustakaan dalam penelitian ini. Bahan hukum primer berupa peraturan atau ketentuan yang berkaitan dengan antinomi norma secara umum dan juga materi persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022. Bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengkaji penjelasan atas peraturan atau ketentuan dalam bahan hukum primer, juga buku, artikel, serta berbagai karya ilmiah yang berhubungan dengan objek yang diteliti, yakni perihal antinomi dalam PKPU No. 10 Tahun 2023 dan Putusan MK No. 87/PUU-XX/2022.

#### 5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif dengan bahan hukum yang diperoleh melalui studi kepustakaan, pengolahan data yang telah terkumpul melalui beberapa langkah pertama, yakni bahan hukum yang terkumpul ditinjau ulang untuk mengetahui kelengkapan bahan hukum. Kedua, melakukan seleksi dan klasifikasi pada bahan hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian, ketiga, bahan hukum tersebut dihimpun dan disusun secara sistematis untuk memperoleh keterkaitan antar bahan hukum satu dengan yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.<sup>15</sup>

Bahan hukum yang telah diolah dilakukan analisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik deskriptif, yakni dengan memaparkan data yang memiliki relevansi dengan permasalahan dalam penelitian, dengan

---

<sup>14</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hal.66

<sup>15</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum...*, hal. 123

menguraikan kalimat yang logis dan sistematis, kemudian diberi kesimpulan dengan memaparkan permasalahan yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>16</sup>

Bahan hukum yang berhasil terkumpul ditinjau kembali untuk memastikan bahwa bahan hukum memiliki relevansi kaitannya dengan sebuah antinomi dalam suatu norma perundang-undangan, juga berkaitan dengan materi permasalahan antinomi yang dimaksudkan dalam penelitian yaitu masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif. Bahan hukum yang telah dipastikan memiliki relevansi dengan topik penelitian kemudian di klasifikasi berdasarkan jenis bahan hukum primer atau sekunder, berdasarkan konteks yang berkenaan dengan antinomi, materi dan permasalahan antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan MK Nomor 87/PUU-XX/2022, Teori Perundang-undangan serta *fiqh Siyasah*. Bahan hukum yang telah diklasifikasi dan disusun secara sistematis kemudian di lakukan analisis untuk mengidentifikasi Antinomi yang ditemukan berdasarkan tinjauan teori perundang-undangan dan *fiqh siyasah* yang relevan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Penelitian akan dipahami dengan mudah dengan memaparkan sistematika penulisan. Dalam penulisan skripsi ini akan ditulis dalam 5 (lima) bab. Setiap bab akan memiliki hubungan yang sistematis. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

Bab I, bab pendahuluan yang akan menguraikan gambaran umum mengenai isi skripsi yang termuat dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II, kajian teori yang menguraikan landasan teori yang relevan dan menguatkan penelitian. Serta penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kesesuaian dengan judul penelitian.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal.134

Bab III, penulis akan menguraikan pembahasan terhadap rumusan masalah pertama dalam penelitian ini, yakni berkenaan dengan tinjauan teori perundang-undangan terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota legislatif yang berstatus mantan terpidana.

Bab IV, penulis akan menguraikan pembahasan terhadap permasalahan kedua dalam penelitian ini. Pembahasan yang akan penulis tuangkan berkaitan dengan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap antinomi dalam PKPU Nomor 10 Tahun 2023 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan persyaratan masa tunggu bagi mantan terpidana dalam pencalonan anggota legislatif.

Bab V, bab penutup yang memuat kesimpulan penelitian yang berisi inti seluruh pembahasan dan jawaban atas rumusan masalah. Dalam bagian ini penulis juga menyertakan saran berdasarkan hasil penelitian.